



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 JANUARI 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fathul Hadie Utsman
2. Abdul Halim Soebahar
3. Sugiarto
4. Fatahillah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 Januari 2015, Pukul 13.38 – 14.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Muhammad Alim       | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Abdul Halim Soebahar

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fathul Hadie Utsman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasa ... hadir, untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Fathul Hadie.

**3. PEMOHON: ABDUL HALIM SOEBAHAR**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Abdul Halim Soebahar

**4. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, yang kuasa hukumnya Fathul Hadie Utsman ya dan Pemohon yang hadir Fathahilah ... Abdul Halim ... Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, ya? Baik.

Agenda kita pada siang ini adalah pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015, acaranya pemeriksaan pendahuluan dan kami mempersilakan kepada Pemohon atau Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja ya karena permohonan secara tertulis kami sudah terima dan sebagian sudah dibaca. Oleh sebab itu, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Pemohon di sini mempermasalahkan konstitusionalitas secara bersyarat terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU ASN yaitu Pasal 119, 223 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) ... 2 ... 124 ayat (2), yang tadi 123, kemudian Pasal 84 ... 87 ayat (4) huruf c. Di sini ada kaitannya dengan pejabat negara terutama untuk pegawai negeri yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Dalam Pasal 119 dan 21 ... 123 ayat (3) di sana dicantumkan bahwa PNS yang akan menjadi pejabat negara dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, atau wakil bupati, dan DPR ini harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS, dan apabila

sudah ditetapkan sebagai calon akan diberhentikan dengan tidak hormat, serta tidak mempunyai hak-haknya dan kewenangannya baik sebagai PNS maupun pensiun, dan sebagainya. Di sini kami anggap berlawanan dengan konstitusi terutama dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (1). Dan yang paling pokok di sini kami anggap tidak mengandung kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon karena dalam UU ASN itu sendiri sudah jelas dikatakan bahwa PNS dapat menjadi pejabat negara baik Presiden, DPR, dan sebagainya, seperti yang tercantum dalam Pasal 121, 122, dan sebagainya itu, sampai 124. Tetapi di sisi lain dalam pasal-pasal yang a quo disebutkan bahwa saat akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara seorang PNS tersebut harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS. Di sini kami anggap terjadi dua norma baru yang sangat bertentangan dan merugikan Pemohon. Mungkin logikanya agak terbalik, kenapa jadi pejabat negara bisa tapi masih nyalon kok harus sudah mengundurkan diri? Berarti di sini kan ada norma bahwa PNS sama dengan tidak boleh menjabat sebagai pejabat negara, padahal di pasal-pasal yang lain sudah jelas dicantumkan bahwa PNS dapat menjadi pejabat negara, pada saat menjabat sebagai pejabat negara, PNS yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS dan apabila sudah tidak menjabat lagi, diaktifkan kembali sebagai PNS.

Saya kira pasal inilah yang paling menguntungkan bagi Pemohon. Sebab jelas-jelas yang pertama tadi sangat merugikan dan tidak mengandung kepastian hukum yang adil.

Di sisi lain, ada pasal juga yang sangat merugikan walaupun tidak merugikan Pemohon, tapi saya secara pribadi menganggap merugikan warga negara Indonesia secara umum. Dalam Pasal 124 ayat (2) di situ dicantumkan bahwa PNS yang menjadi anggota MK, KY, KPK, dan sebagainya itu, berhak apabila sudah tidak menjabat sebagai anggota MK, atau ketua MK, dan sebagainya itu boleh menjadi pimpinan tinggi, atau pejabat structural, atau pejabat administrasi, tetapi kalau dalam waktu dua tahun tidak memperoleh kedudukan itu, PNS yang mantan MK dan sebagainya tadi akan diberhentikan dengan hormat, kalau di sini diberhENTIKANNYA dengan hormat.

Ini juga kami anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum, sebab dalam pasal yang lain dijelaskan bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) dikatakan bahwa PNS yang menjabat ketua MK dan sebagainya tadi, diberhentikan sementara dari PNS apabila menjabat sebagai pejabat MK dan seterusnya, dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

Kemudian di dalam ayat (2)-nya dikatakan bahwa apabila sudah tidak menjabat sebagai pejabat MK dan sebagainya tadi, diaktifkan kembali sebagai PNS. Namun di Pasal 124 ayat (2) tadi dikatakan kalau tidak menjabat lowongan jabatan tadi, diberhentikan dari PNS. Ini juga kami anggap tidak mengandung kepastian hukum, sebab dalam Pasal 124 sebelumnya sudah dikatakan bahwa apabila PNS yang menjadi

anggota MK dan sebagainya tadi, sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat MK, boleh menjadi pimpinan tinggi, atau pejabat structural, atau pun pejabat administrasi dengan tidak kehilangan haknya sebagai PNS, dan selama masih ada lowongan. Berarti walaupun tidak menjabat, mestinya tetap PNS apabila pensiun dari MK, KY, KPK, dan sebagainya tadi.

Terus pasal yang berikutnya yaitu yang ada kaitannya dengan anggota partai politik. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c tadi dikatakan bahwa PNS yang menjadi anggota partai politik diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS. Ini kami juga menganggap tidak jelas peruntukannya untuk siapa? Kalau untuk umum bisa saja, tapi bagi PNS yang mau menjadi pejabat negara seperti calon legislatif, di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu ditetapkan bahwa syarat untuk menjadi anggota legislatif, itu harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu dengan menunjukkan kartu tanda anggota partai politik tersebut.

Dari uraian tersebut kami memohon kiranya Mahkamah berkenan untuk menyertakan konstitusionalitas pasal-pasal tersebut secara bersyarat, dimana yang untuk Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 119 tadi, ada kata-kata bahwa PNS yang akan menjadi pejabat negara dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, dan sebagainya seperti ketentuan Pasal 122 itu harus mengundurkan diri dari PNS.

Di sini kami mohon dinyatakan inkonstitusional apabila di tidak dimaknai sebagai pengunduran diri sementara. Dalam pengertian, kalau PNS sudah mundur sementara untuk menjadi calon maka PNS tersebut tidak harus diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS karena secara logika dia sudah mundur, walaupun sementara, kalau sudah mundur kenapa harus diberhentikan, sedangkan di pasal lain sudah dijelaskan bahwa PNS dapat menjadi pejabat negara. Lah untuk bisa jadi pejabat negara otomatis kan harus lewat calon dulu, lah kalau masih calon sudah diberhentikan kapan jadinya pejabat.

Kemudian untuk pasal yang 119 dan 2 ... 123 tadi sudah ada kata-kata *surat pengunduran diri* atau *pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali*. Kami mengharap frasa *tidak* itu dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian juga dengan penjelasannya 119 dan 123 ... 3 tadi juga dikatakan dalam penjelasannya, "Surat pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali." Kami mohon frasa *tidak*-nya itu dibatalkan atau dinyatakan tidak ber ... tidak ... atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga bunyi pasalnya, "Surat pengunduran diri tersebut dapat ditarik kembali." Kenapa? Karena sifatnya sementara. Jadi tidak ... apabila sudah tidak menjabat sebagai pejabat negara atau tidak terpilih jadi anggota legislatif atau pejabat negara, surat pengunduran diri tersebut dapat ditarik kembali, sehingga

tidak menyebabkan PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Untuk yang Pasal 124 ayat (2) tersebut mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab jelas ini merugikan pegawai negeri yang menjadi MK, ketua MK, ketua BPK, dan sebagainya tersebut. Sebab dalam pasal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PNS mantan MK tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Sangat jelas sekali pasal sebelumnya, sehingga berlaku bahwa mantan anggota MK dapat menjadi pimpinan tinggi, pejabat struktural maupun pejabat administrasi tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Untuk yang anggota parpol karena anggota parpol itu menjadi syarat bagi seorang anggota legislatif, maka selama keanggotannya parpol itu hanya sebagai syarat administrasi sebagai pejabat negara dan diperoleh setelah PNS tersebut mengundurkan diri sementara dari pekerjaannya sebagai PNS karena akan nyalon tadi, maka kami anggap ... kami mohon Mahkamah Yang Mulia berkenan untuk menyatakan pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Dalam pengertian apabila keanggotannya sebagai anggota parpol itu setelah mengundurkan diri sementara karena akan menjadi pejabat negara tersebut, maka PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara tersebut tidak diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dari PNS.

Dan di sini juga kami sampaikan bahwa Pemohon Nomor 4 ini ... saat ini diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS dengan Undang-Undang ASN ini, padahal peristiwa pencalegkan ini sudah terjadi tahun 2014, sedangkan ASN ini baru disahkan tahun 2015, berarti Pemohon ini dikenai ... eh, 2014, berarti Pemohon dikenai hukum atau dituntut dengan hukum yang berlaku surut terhadap pasal ini. Dan apabila keanggotaan parpol ini diberlakukan surut, ini sangat merugikan semua PNS, sebab mayoritas PNS jaman dulu pasti menjadi anggota partai politik minimal jadi partai ... pernah menjadi anggota Golkar walaupun hanya anggota yang tidak aktif.

Demikian pokok-pokok masalah ini, kiranya Mahkamah berkenan untuk mempertimbangkannya.

## **6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Jadi pada agenda pemeriksaan pendahuluan, Hakim wajib memberikan nasihat untuk permohonan ini, jadi nanti dapat digunakan untuk menyempurnakan atau juga dianggap permohonan yang sudah ada ini cukup, tapi kewajiban dari Majelis untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Kami persilakan Pak Palguna, kami persilakan Hakim Agung ... Hakim Konstitusi, Pak.

**7. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon Pak Fathul Hadie, agak sering sudah ke sini, ya? Ya, sudah sering ke Mahkamah Konstitusi gara-gara Undang-Undang APBN dulu, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya.

**9. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih, Bapak, sudah mengajukan permohonan ini, kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena itu memang kan supaya warga negara juga yang haknya merasa dirugikan memang diberikan kesempatan untuk mengadukan masalahnya ke Mahkamah Konstitusi.

Tapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami wajib memberikan nasihat. Nah ... yang pertama dari yang kecil-kecil dulu. Di judul ininya ya, di ... dari awal dulu lah, di halaman 1 perihalnya itu bukan tidak ada perihal hak uji ya, permohonan pengujian undang-undang, nah itu. Nah, dan di situ sebaiknya ... lanjutannya ya, berikutnya di halaman 2, setelah Anda menyebutkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sampai dengan Pemohon IV itu, jadi disebut dengan ini mengajukan permohonan pengujian lagi ya, undang-undang nomor berapa? Nah, di sini sebaiknya sudah disebutkan pasal-pasal yang diuji itu pasal berapa supaya nanti ke belakang ... ini ada kaitannya soalnya. Dulu pernah kejadian bukan ... bukan sekali dua kali, beberapa kali ada kejadian, dimana ada apa ketentuan yang di depan dinyatakan, tapi di belakang tidak dimohonkan pengujian atau sebaliknya, di depan tidak disebutkan, di belakang ada. Nah ini supaya tegas dari awal. Di rinci, mana-mana pasal ... mana-mana saja pasal-pasal yang diuji.

Nah, berikutnya ... nah ini sekarang masuk ke struktur permohonan. Akan lebih mudah permohonan ini di ... dipahami apabila pertama Pemohon dulu menjelaskan dulu, kedudukan Pemohon itu kan sebagai perorangan warga negara Indonesia misalnya, yang berstatus sebagai apa, gitu. Lalu, dari situ dalam status itu hak-hak apa hak konstitusional yang dirugikan? Nah ini. Kalau bisa dipersandingkan akan bagus, Pak. Misalnya ini hak ini, mengapa pasal ini dianggap merugikan? Misalnya begini bunyinya, jadi tampak seperti ngajarin saya, tapi supaya orang mudah memahami, ya. Bapak ada ketentuan pasal ini, yang bunyinya seperti ini, itulah Bapak anggap bertentangan dengan hak ... hak Anda atas kepastian hukum misalnya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyinya begini, nah gitu. Jadi, orang



langsung mendapatkan ... memperoleh gambaran apa yang Bapak dalilkan, itu.

Nah kemudian, oleh karena logikanya adalah yang di sini dimaksud adalah hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, maka Bapak tidak bisa mendalilkan hal yang bukan kerugian Bapak, yang orang lain ... walaupun Bapak tahu mungkin itu akan dirugikan tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan hak konstitusional Pemohon, nah itu tidak bisa di ... didalilkan, kecuali Bapak sebagai kuasa dari orang lain yang mempunyai hak yang dirugikan itu, dalam kapasitas tertentu, nah itu boleh.

Itu ... nah kemudian, di dalam ini ya, dalam petitum, Pak, ya. Di petitumnya itu tolong jelaskan, artinya dipertegas, Bapak itu maunya Mahkamah ini menyatakan konstitusional bersyarat ataukah inkonstitusional bersyarat? Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau konstitusional bersyarat artinya ketentuan ini adalah konstitusional sepanjang diartikan begini. Kalau inkonstitusional bersyarat tentu sebaliknya, ini menjadi inkonstitusional kalau diartikan begini, gitu kan, itu satu.

Kemudian yang kedua, hindari juga memohon kepada Mahkamah yang menjadikan Mahkamah seakan-akan menjadi positif legislator, seolah-oleh menjadi sebagai pembuat undang-undang. Nah itu tentu bukan kewenangan kami karena itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, nah itu.

Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan begini, setelah di dalam uraian mengenai legal standing itu, Bapak menyampaikan hak apa yang dilanggar kemudian pasal apa yang melanggar itu. Nah, berikutnya di alasan permohonan atau di positanya Bapak itu, di situlah kesempatan Bapak menguraikan lebih dalam lagi mengapa ini bertentangan dengan ini? Jadi di situ Bapak akan membangun argument, ini begini, begini, begini, ya ini bertentangan dengan ini karena begini, begini, nah di situ tengahnya. Dan itu harus lurus dengan petitumnya nanti, jadi bangunan Bapak itu harus diarahkan kepada pembangunan petitum yang Bapak mohonkan nanti ke Mahkamah ini.

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

**10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Hakim Konstitusi Pak Palguna. Kemudian, Pak Dr. Muhammad Alim.

**11. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertama-tama dulu saya ... saya kok bertanya tadi Saudara yang memberikan keterangan itu mengatakan

bahwa ini sudah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, padahal itu 2014, padahal Undang-Undang ASN itu 2015. Kok di sini di halaman 2 permohonan Saudara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mana yang benar? Ini lho coba lihat di halaman 2, dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang benarnya yang berapa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Untuk ... untuk caleg 2013, ASN-nya 2014.

**13. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Makanya, itu yang Saudara salah sebut tadi. Jadi yang benar ini 2014, betul toh?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Betul.

**15. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Nah, betul. Oke, baiklah. Saya mau ... karena memang kewajiban kami memberitahukan, itu adalah hak Saudara apakah Saudara turuti atau tidak itu urusan Saudara. Tapi kami memberi ... kami berkewajiban memberi nasihat.

Mulai di halaman 3, ya. Itu ketika Saudara mengemukakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) itu kan terdiri dari huruf a, b, c, dan d, gitu lho. Jadi ayat ... ayat (1) itu oke di situ ada 4. Nah, di Pasal 10 ayat (1) itu huruf a-nya saja karena kebetulan yang Saudara mau (suara tidak terdengar jelas) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi di halaman 3 itu di atas, Pasal 10 ayat (1) huruf a, itu yang persis itu. Lalu ada lagi satu, Pak, Pasal 29 ayat (1) huruf a juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu tentang Kekuasaan Kehakiman karena Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman jadi tunduk juga kepada undang-undang itu, dalam hal ini kewenangan. Jadi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, salah satu kewenangan yang disebutkan di situ adalah yang nomor 1 ini lho, Pak, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang lain itu yang sengketa kewenangan kan tidak Anda ujikan, jadi yang Saudara perlukan itu yang nomor 1 kan gitu?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya.

**17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Nah, maka oleh karena itu karena salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenangan mengadili permohonan Saudara, kan begitu.

Oke, jadi begitu ya. Tolong ditambah Pasal 10 ayat (1) huruf a supaya lebih fokus karena ini kan hanya menguji undang-undang, oke. Kemudian ... saya ulangi Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, nanti bisa dilihat di ... apa namanya ... di ... apa ... di ... apa namanya itu ... di internet bisa dan di lembaran negara itu.

Oke, jadi nanti kalau terakhir putusannya bersifat final yang nomor satu saja yang Saudara ambil, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan sudah selesai karena hanya itu yang Anda perlukan di permohonan ini. Kan Saudara tidak sengketa partai, tidak apa, tidak apa, kan oke. Jadi itu saja. Oke.

Kemudian ... ya, masih di halaman 3. Anda memakai bahasa asing a quo, itu bukan Bahasa Indonesia, harus ditulis miring, Pak. Jadi a quo itu ... itu di sebelum huruf b itu lho, undang-undang a quo terhadap undang-undang, a quo-nya itu dimiringkan, Pak. Ini penulisan saja. Kemudian legal standing dimiringkan, Pak, karena itu bahasa ... asal bukan Bahasa Indonesia apakah itu bahasa asing atau bahasa daerah itu tetap harus miring, Pak, ya, itu kaidah Bahasa Indonesia. Oke, Pak. Legal standing, ya. Oke.

Kalau soal verbal dan lain-lain. Kemudian di halaman 64, Pak. Mohon maaf, Pak, saya cerewet biar Bapak lebih terang, lebih bagus, Pak. Mudah-mudahan. Ini ada paling di bawah, Pak, baris kedua dari bawah.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Halaman?

**19. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Halaman 64. Pasal itu kalau diikuti dengan angka itu musti P-nya besar, Pak. Pasal 27 ayat (2), pasal ... nanti, dahulukan ini, Pak. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), bisa saja ayat (1), ayat (2), itu lho. Ini dan kemudian kalau Bapak menulis huruf itu, Pak, kasih mepet ke sana,

Pak, 28D enggak usah dikasih spasi. Sudah 28 baru ... ini penulisannya saja, Pak. 28D ayat (1) dulu baru ayat (2), baru 28I ayat (1), dan ini juga, Pak, mesti 28C ayat (2) dulu, Pak. Karena alpabetis dia, nanti 28I ayat (1) itu nanti Bapak perbaiki itu, oke.

Kemudian di halaman 5, Pak, permohonan Bapak di bawah itu Undang-Undang ASN, mestinya Bapak, yakni Pasal 119, ya ... P-nya besar, Pak, Pasal 11 ... yakni Pasal 119 baris ketiga dari bawah. Penjelasan itu, Pak, huruf besar, Pak, P-nya. Penjelasan Pasal 119, P-nya, Pasalnya itu besar, penjelasannya juga besar, huruf besar, Pak. Huruf P-nya saja, Pak.

Pasal 123 ayat (3) ini P-nya besar. Penjelasan Pasal 123 itu mesti besar juga. Jadi, jadi mungkin ayat (3) juga itu, Pak, karena ayat (3) di atas ini yang induknya. Jadi, pasal penjelasannya itu. Pasal 124 ayat (2), jadi P-nya selalu besar, Pak. Pasal 87 ayat (4) huruf c yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Kan *masing-masing* Bapak kutip kembali di sini, di halaman 6, ya kan?

## **20. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya.

## **21. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Pasal 119 betul, penjelasan di halaman 6 itu, Pak, Penjelasan Pasal 119, P-nya besar, Pak. Oke. Di bawah lagi, Penjelasan Pasal 123, oke. Itu di situ tolong diperbaiki, Pak.

Nah, sekarang pindah ke halaman 27. Ini ... ini petitum tadi sudah diberi petunjuk oleh Yang Mulia mengenai konstitusional bersyarat, apakah ini bertentangan atautidak bertentangan itu nanti dengan ... sudah diberikan penjelasan tadi. Cuma saya lihat Pasal 127 itu, Pak, menyatakan Pasal 119, P-nya besar, Pak. Kemudian di bawah yang berbunyi mestinya jangan titik dua, Pak, koma di situ baru tanda petik. Ini kaidah bahasa, Pak, kaidah bahasa, pejabat ini, dan seterusnya, dan seterusnya.

Kemudian, di halaman 28, itu baris kedua, Pak, secara tertulis *dari PNS sejak mendaftar sebagai calon*, kenapa kok huruf besar itu saja, mestinya huruf kecil saja karena itu kalimatnya kan menyambung, Pak. Sejak mendaftar sebagai calon, S-nya kecil saja, Pak, lalu kata calon ada kan titik di situ, hapuskan itu, Pak, titiknya. Calon, bertentangan dengan ini, dan seterusnya. Kemudian di baris keempat, di halaman 28 itu, baris keempat dari atas, Bapak menulis huruf besar dan, enggak boleh, Pak, koma di situ baru dan huruf kecil. Dan dinyatakan (suara tidak terdengar jelas) apabila dibaca seterusnya. Dibaca, Pak, jangan anu ... mesti itu koma dulu, baru tanda petik, nanti kan sudah diajar tadi. Oke, Pak?

Petitum ketiga, Pasal 119, huruf besar, Pak, P-nya, kemudian nanti Bapak perbaiki semua itu, yang berbunyi, mesti koma di situ, tanda petik, Pak, terus, terus ke bawah.

Kemudian petitum keempat masih halaman 28, penjelasan pasal, P-nya huruf besar, Pak, penjelasan dan pasalnya huruf besar karena pakai angka di belakangnya. Yang berbunyi, koma di situ, Pak, tanda petik lagi, pernyataan pengunduran dan seterusnya itu lho. Ada ... jadi, kalau ada buka komanya ... tanda petik awalnya mesti ada juga tanda petik akhirnya. Oke?

Petitum kelima juga penjelasan pasal, Pak, itu P-nya besar, penjelasannya besar, pasalnya besar, huruf besar.

Kemudian, demikian juga di halaman 29, itu petitum keenam, itu P-nya besar, yang berbunyi itu tanda koma dulu baru tanda petik, pegawai ASN, dan seterusnya, dimana mendaftar sebagai calon, barangkali di situ, Pak, dia punya tanda petik tutup di bawah. Sepanjang frasa *wajib menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai* (suara tidak terdengar jelas) dan seterusnya. Kemudian, masih perlu dibenahi, Pak, ini sebagaimana saran tadi.

Ketujuh juga, Pasal 123 ya, ini yang berbunyi ini salah ... salah ini, Pak, tulisannya, yang berbunyi, koma baru tanda petik, pegawai ASN dan PNS, dan seterusnya. Di halaman 30 juga itu petitum keenam, oke, pasalnya huruf P besar. Kemudian, yang berbunyi, koma, tanda petik, pernyataan, dan seterusnya.

Angka 9 juga petitum 9, Pasal 123, P-nya besar. 10. Pasal 124 ayat (2) P-nya besar. Yang berbunyi, koma, tanda petik sudah betul.

Nah, di sini di bawah petitum 10 itu 1, 2, 3, baris keempat, dengan hormat ada kan titik di situ, jangan, Pak, titiknya hapuskan. Apa sudah lihat?

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya.

## **23. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, petitum 11, Pasal 124 ayat (2) juga itu P-nya besar, yang berbunyi, dan koma, tanda petik sudah betul, dengan hormat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menyatakan Pasal 87, masih halaman 30, Pak, itu ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas) 2014 yang berbunyi, koma, tanda petik nah itu di sana, Pak, sudah ada.

Yang ke-13, menyatakan Pasal 87, P-nya besar, Pak, yang ... ya, seperti di bawah.

Kemudian, yang ke-14, petitum ke-14, memerintahkan pemuatan ini dalam lembar ... bukan lembaran, Pak, dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi, kalau putusan pengadilan mengabulkan permohonan itu Mahkamah Konstitusi itu ditulis dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, bukan lembaran negara. Kalau lembaran negara itu biasanya undang-undang, Pak. Ya, jadi Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berita Negara Republik Indonesia huruf besar semua, Pak. B-nya besar, N-nya besar. Itu kan nomor saja. Kalau lembaran negara, tahunnya dulu, baru nomornya. Kalau Berita Negara cuma nomor tok saja yang dituliskan.

Untuk sementara, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Dr. Muhammad Alim. Saya juga ingin menambahkan, saya kira sudah banyak sekali dikemukakan oleh Pak Palguna dan Pak Muhammad Alim. Saya ingin tambahkan, pertama untuk Pemohon I itu coba dipertimbangkan kembali apakah tetap sebagai Kuasa Hukum sekaligus Pemohon atau menjadi Kuasa Hukum saja? Apabila Pemohon I tetap memilih menjadi Pemohon, sebaiknya Pemohon memperjelas kembali kerugian konstitusionalnya karena Pemohon I tidak menjabat PNS, ya. Apa potensial menjadi PNS nanti, mungkin ya saya enggak tahu. Tapi kondisinya sekarang tidak menjabat PNS, sementara tiga Pemohon yang lain kan itu PNS. Sehingga jelas syarat kerugian konstitusional Pemohon, ya.

Kemudian coba lihat ini ada perkara yang sama Nomor 41/PUU-XII/2014 yang Pasal 119 dan Pasal 123 itu sedang diuji. Lihat, ya! Kemudian di petitum halaman 30, petitum nomor 8 dan nomor 9, itu disebutkan penjelasan Pasal 123, padahal yang dimaksud Pasal 123 ayat (3). Kalau Pasal 119 penjelasan pasalnya hanya penjelasan pasal. Tapi yang Saudara uji itu penjelasan Pasal 123 ayat (3), kan? Bukan Pasal 123 itu ada tiga ayat, kan? Yang ada penjelasannya hanya ayat (3) yang Saudara uji, ya.

Nah, kemudian yang berikutnya. Terkait Pasal 119 coba Saudara cermati, dihubungkan sekarang ini ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, memang ada perpunya, tapi perpunya hanya mengubah sedikit saja, ya. Kenapa? Karena di sana itu wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota itu tidak lagi dipilih, ya. Lihat di Undang-Undang Nomor 23! Jadi, yang dililih ini ... sehingga yang di perpu itu kan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, wakilnya tidak. Diajukan gubernur. Sehingga ini nanti coba supaya tidak sia-sia Saudara, ya. Supaya dicermati hal-hal seperti itu.

Kemudian juga di Pasal 87 ada yang Saudara sebut kausal bersyarat itu sepanjang tidak dimaknai *kecuali apabila keanggotaannya sebagai anggota partai politik sekedar untuk memenuhi persyaratan*. Ini, ya nanti parpolnya mau enggak Saudara (suara tidak terdengar jelas) hanya *sekedar*, gitu kan. Ya, nanti parpol merasa apa gitu hanya *sekedar* itu kan administrasi. Meskipun bisa saja kenyataannya ya seperti itu, tapi lalu mendegradasi marwah partai itu. *Sekedar* itu kan ya ... ya, walaupun bisa saja ternyata karena ini praktiknya bisa diartikan sekedar, tapi kan dalam petitum hal-hal seperti itu.

Jadi, tolong yang Pasal 119 itu dilihat nanti di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya karena justru wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota itu dapat diangkat dari pegawai negeri dan kalau tidak salah itu mereka tidak perlu mengundurkan diri. Bisa dilihat, jadi mereka mengundurkan diri sejak diangkat. Tapi pertanyaan mengundurkan dirinya ketika mau calon. "Kalau saya terpilih, saya akan mengundurkan diri." Itu ada di sana. Coba lihat nanti! Supaya kalau Pasal 119 ini ... karena ada perkembangan dari undang-undang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, walikota. Kan di Pasal 119 itu ada wakil gubernur, walikota, dan lain sebagainya. Sementara sekarang itu kan tidak perlu calon lagi kan, melalui par ... partai, ya.

Ya, saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat. Ini punya waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan dan jika sudah dilakukan perbaikan dapat disampaikan di Kepaniteraan, ya.

Cukup saya kira sidang ini, ya cukup. Ya, baik nanti persidangan berikutnya akan diberitahukan kemudian. Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.